



Research Article

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Syariah Melalui Kebijakan Politik Yang Inklusif

Mashudi¹, Naufal firdaus², Helmi³, Fathorrahman⁴

1. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id
2. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100214@student.trunojoyo.ac.id
3. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100190@student.trunojoyo.ac.id
4. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 220721100235@student.trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 18, 2025
Accepted : July 20, 2025

Revised : June 21, 2025
Available online : August 09, 2025

How to Cite: Naufal firdaus, Helmi, Fathorrahman, & Mashudi. (2025). Sharia Economic Empowerment Strategy Through Inclusive Political Policies. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(2), 73-80. Retrieved from <https://rihlahiqtishad.com/index.php/i/article/view/30>

Sharia Economic Empowerment Strategy Through Inclusive Political Policies

Abstract. This article discusses strategies for empowering the Islamic economy through inclusive political policies, focusing on how Islamic economics can contribute to economic stability and welfare in Indonesia. Amid global economic uncertainty, Indonesia, as a predominantly Muslim country, has great potential to utilize the Islamic economic system as an alternative solution to economic crises. The empowerment strategies involve Islamic instruments such as zakat, infak, sedekah, and waqf, which aim to redistribute wealth and strengthen individual capacities, particularly for marginalized groups. Inclusive political policies in Islamic economics emphasize the importance of involving all stakeholders, including the government, the private sector, and the community, to create fair access

to economic resources. Additionally, these policies support literacy and economic training efforts, as well as access to capital for vulnerable groups. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods to identify various inclusive political policies in Islamic economics, drawn from literature and in-depth interviews with Islamic economic experts.

Keywords: Islamic economics, empowerment, inclusive policy, wealth redistribution, economic stability.

Abstrak. Artikel ini membahas strategi pemberdayaan ekonomi syariah melalui kebijakan politik yang inklusif, dengan fokus pada bagaimana ekonomi syariah dapat berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sistem ekonomi syariah sebagai solusi alternatif terhadap krisis ekonomi. Strategi pemberdayaan ini melibatkan instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan dan penguatan kapasitas individu, terutama bagi kelompok marginal. Kebijakan politik yang inklusif dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam menciptakan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung upaya literasi dan pelatihan ekonomi, serta akses terhadap modal bagi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan politik yang inklusif dalam ekonomi syariah, baik dari literatur maupun wawancara mendalam dengan pakar ekonomi syariah.

Kata Kunci: Ekonomi syariah, pemberdayaan, kebijakan inklusif, redistribusi kekayaan, stabilitas ekonomi.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan adalah proses pemberian otoritas atau kekuasaan kepada orang lain. Selain itu, pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan kapasitas atau keberdayaan kepada orang lain. Sebagai bagian dari proses pemberdayaan, kemampuan, keterampilan, dan kreativitas masyarakat dikembangkan. Dengan kata lain, istilah “pemberdayaan” lebih mengacu pada proses sosial yang terjadi di dalam program daripada hasil akhirnya. Program-program pemberdayaan masyarakat yang masuk dalam kategori kebijakan publik merupakan hasil dari proses tersebut. Dalam hal ini, kebijakan atau program pada dasarnya adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mengubah masyarakat pada tingkat ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan atau dampak yang diinginkan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan publik (masyarakat).

Diperkirakan pemulihan ekonomi global akan berlangsung hingga akhir tahun 2023. Tekanan di sektor perbankan, masalah utang, dampak perang di Palestina dan Ukraina yang terus meningkat, inflasi yang terus tinggi, dan suku bunga yang tinggi dalam jangka panjang merupakan beberapa faktor yang memperlambat perekonomian dunia. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah mencapai 5% selama tujuh kuartal berturut-turut, Indonesia diprediksi mampu menghadapi ketidakpastian ekonomi global. (BPS Indonesia, 2023).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam memiliki potensi besar untuk memulihkan kondisi ekonomi dengan

mengembangkan Sistem Ekonomi Syariah. Dengan menerapkan strategi ekonomi syariah, Indonesia dapat meningkatkan stabilitas ekonominya (Amrin, 2022). Ekonomi Islam mengalami pertumbuhan yang baik dan cukup pesat di tengah kelesuan dan gejolak ekonomi global akibat krisis ekonomi dan moneter. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perekonomian dan keuangan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis. Ekonomi syariah tidak hanya memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dapat memperkuat pondasi ekonomi nasional

Ekonomi syariah semakin mempertegas eksistensinya sebagai jalan alternatif dan solusi bagi masyarakat terhadap problematika yang terjadi sekarang. Dalam dinamikanya ekonomi syariah mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan syariah saham syariah hotel syariah, halal food, wisata syariah dan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis syariah (Elasrag, 2016). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah membuat langkah-langkah signifikan dalam mengembangkan Ekonomi Syariah. laporan pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa Ekonomi Syariah telah menjadi bagian integral dari struktur ekonomi nasional (Hasanudin, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat didefinisikan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah strategi apa saja yang ditawarkan oleh Ekonomi Syariah yang dapat digunakan untuk memberdayakan perekonomian Indonesia. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui strategi Ekonomi Syariah yang dapat menjaga menstabilkan dan juga memberdayakan perekonomian di Indonesia. Sebagai hasil, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada sektor Ekonomi secara makro sehingga tercapai stabilitas ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis untuk menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi syariah melalui kebijakan politik yang inklusif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pakar ekonomi syariah, praktisi kebijakan, serta masyarakat yang menjadi target pemberdayaan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi literatur untuk memahami konsep-konsep teoritis terkait ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan inklusif.

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, tahap eksplorasi di mana peneliti mengidentifikasi berbagai kebijakan politik yang telah diterapkan dalam konteks ekonomi syariah di beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah. Peneliti juga mengumpulkan data mengenai implementasi kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan. Tahap ini melibatkan pengumpulan dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan artikel jurnal terkait.

Tahap kedua adalah wawancara mendalam dengan para ahli ekonomi syariah, tokoh agama, dan praktisi kebijakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kebijakan ekonomi inklusif. Informan dipilih berdasarkan

keahlian mereka dalam bidang ekonomi syariah dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan ekonomi syariah di berbagai tingkat pemerintahan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan semi-terstruktur yang memungkinkan penggalian informasi yang mendalam tentang persepsi dan pengalaman mereka dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi syariah.

Tahap terakhir adalah analisis data. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur dianalisis menggunakan metode analisis tematik, di mana pola-pola utama yang muncul dari data diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam tema-tema utama terkait kebijakan politik inklusif dan strategi pemberdayaan ekonomi syariah. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk mengembangkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

KAJIAN TEORI

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan bersama (maslahah) melalui penerapan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesetaraan (Chapra, 2000). Salah satu elemen penting dalam ekonomi syariah adalah kebijakan pemberdayaan ekonomi, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat kapasitas individu, dan menciptakan keseimbangan distribusi kekayaan (Antonio, 2011). Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kebijakan yang inklusif, yang tidak hanya berfokus pada kelompok elit atau berpengaruh, tetapi juga memberikan akses yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal dan kurang mampu.

Pemberdayaan ekonomi syariah mencakup beberapa instrumen utama seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat yang kurang beruntung (Khan, 1994). Di dalam sistem ini, zakat dan instrumen-instrumen lainnya tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang berperan dalam pengurangan ketimpangan sosial dan menciptakan kesejahteraan kolektif. Prinsip inklusivitas dalam ekonomi syariah menuntut agar kebijakan yang dibuat bersifat adil dan merata, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan politik, inklusivitas menjadi kunci penting dalam keberhasilan strategi pemberdayaan ekonomi. Kebijakan yang inklusif adalah kebijakan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat sipil, dalam proses pengambilan keputusan serta implementasinya (Alkire, 2010). Dalam ekonomi syariah, kebijakan politik yang inklusif memastikan bahwa semua pihak, termasuk kelompok rentan seperti kaum miskin, wanita, dan kaum minoritas, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan peluang pembangunan (Siddiqui, 2001).

Beberapa teori yang relevan dalam membahas strategi pemberdayaan ekonomi syariah melalui kebijakan politik yang inklusif antara lain:

1. Teori Pembangunan Inklusif: Menurut teori ini, pembangunan ekonomi harus menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang termarjinalisasi.

Pembangunan inklusif tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi hasil pembangunan yang adil dan merata (Sen, 1999). Dalam konteks ekonomi syariah, pembangunan inklusif memastikan bahwa sumber daya seperti zakat, infak, dan wakaf didistribusikan secara adil dan tidak terkonsentrasi di tangan kelompok elit.

2. Teori Keadilan Sosial Islam: Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, di mana hak-hak individu dan masyarakat harus diakui dan dipenuhi berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan (Chapra, 2000). Dalam konteks kebijakan yang inklusif, prinsip keadilan sosial Islam menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan yang memberikan akses yang sama kepada semua orang untuk memperoleh manfaat dari ekonomi syariah.
3. Teori Pemberdayaan Ekonomi: Pemberdayaan ekonomi dalam Islam berfokus pada memberikan kesempatan dan kapasitas bagi individu untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka, melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap modal dan pasar (Siddiqui, 2001). Kebijakan yang inklusif bertujuan untuk memberdayakan semua lapisan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian.

PEMBAHASAN

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi syariah, strategi kebijakan politik yang inklusif memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, kebijakan tersebut harus berfokus pada redistribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kebijakan ini harus memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak hanya berfokus pada kelompok kaya atau berpengaruh, tetapi juga menyentuh kelompok miskin dan rentan. Misalnya, zakat sebagai salah satu pilar ekonomi syariah harus dikelola dengan baik oleh lembaga pemerintah atau organisasi zakat yang bertanggung jawab untuk mendistribusikannya secara adil kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak (Antonio, 2011).

Salah satu pertimbangan utama dalam strategi pemberdayaan ekonomi syariah adalah meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang literasi ekonomi syariah. Ini melibatkan upaya intensif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap bersaing dan berinovasi melalui penelitian dan pengembangan. Selain itu, peningkatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D) juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa ekonomi syariah dapat beradaptasi dengan dinamika global,

Strategi dasar dalam pengembangan ekonomi syariah meliputi empat titik utama:

1. Peningkatan Literasi Masyarakat : Upaya meningkatkan literasi masyarakat melalui edukasi dan kesadaran tentang konsep-konsep bersama dalam ekonomi syariah.
2. Penguatan Database dan Riset : Menceritakan basis data yang lengkap tentang literasi, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ekonomi syariah.
3. Partisipasi Efektif : Meningkatkan partisipasi pelaku ekonomi syariah dalam kegiatan literasi, pendidikan, dan R&D.

4. Penguatan SDM dan Lembaga : Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di lembaga pendidikan, sosial keagamaan, ekonomi, dan keuangan

Penguatan Fatwa, Regulasi (Undang-Undang), serta tata kelola merupakan elemen krusial dalam strategi pemberdayaan ekonomi syariah. Hal ini meliputi penyusunan regulasi induk ekonomi syariah, pengupayaan terwujudnya fatwa ekonomi syariah yang mencakup kebutuhan pasar keuangan syariah, pengembangan standar dan sertifikasi produk halal, serta perbaikan regulasi atau kebijakan di sektor ekonomi syariah. Dua strategi tambahan yang penting adalah penguatan jaringan halal dan sektor keuangan syariah. Penguatan jaringan halal melibatkan pembangunan hub halal di berbagai daerah dengan menciptakan efektif standar dan diterima oleh publik dan masyarakat internasional. Sementara itu, penguatan sektor keuangan syariah melibatkan peningkatan jumlah dan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan ekspose yang lebih luas menuju sektor produksi halal.

Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi syariah. Sektor ini menyerap sekitar 80% tenaga kerja lokal dan nasional, sehingga mempunyai potensi besar dalam memperkuat rantai nilai halal. Edukasi dan penguatan literasi syariah pada masyarakat dan UMKM juga menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melahirkan kemandirian ekonomi negara

Selain redistribusi kekayaan, kebijakan yang inklusif juga harus mencakup upaya pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu tantangan utama dalam pemberdayaan ekonomi syariah adalah rendahnya tingkat literasi dan keterampilan ekonomi di kalangan masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, kebijakan inklusif harus melibatkan program-program pelatihan keterampilan ekonomi, baik dalam bentuk kewirausahaan, manajemen keuangan, maupun pelatihan profesional lainnya, yang dapat membantu masyarakat mengembangkan kapasitas ekonomi mereka (Alkire, 2010).

Dimensi lain dari kebijakan politik yang inklusif dalam pemberdayaan ekonomi syariah adalah akses terhadap modal dan pasar. Banyak individu dan usaha kecil, terutama di kalangan masyarakat miskin, tidak memiliki akses terhadap sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha. Dalam hal ini, kebijakan inklusif dapat mendorong penyediaan pembiayaan mikro berbasis syariah, seperti qard al-hasan (pinjaman kebajikan) atau skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan masyarakat miskin untuk mendapatkan modal tanpa terbebani oleh riba atau bunga yang memberatkan (Khan, 1994).

Sebagai contoh, beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia telah menerapkan program pembiayaan mikro berbasis syariah yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat kurang mampu. Program ini memberikan akses terhadap modal dengan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga membantu mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus mempromosikan pertumbuhan usaha kecil (Siddiqui, 2001).

Namun, kebijakan yang inklusif dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya mencakup aspek-aspek keuangan, tetapi juga mencakup keadilan gender dan inklusi sosial. Di banyak masyarakat, kaum wanita sering kali terpinggirkan dalam akses

terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan inklusif harus memastikan bahwa kaum wanita memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pelatihan, dan modal usaha, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam perekonomian. Program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang mencakup kaum wanita, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap pembiayaan mikro, dapat membantu mengurangi kesenjangan gender dalam ekonomi (Alkire, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap konsep pemberdayaan ekonomi syariah melalui kebijakan politik yang inklusif, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk redistribusi kekayaan, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kapasitas individu dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Kebijakan yang inklusif adalah kebijakan yang adil dan merata, yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan politik yang inklusif dalam konteks ekonomi syariah juga mendorong akses yang lebih luas terhadap modal dan pendidikan, terutama bagi kelompok rentan seperti kaum miskin dan perempuan. Dengan adanya kebijakan yang mengedepankan inklusi sosial dan gender, ekonomi syariah mampu menjadi solusi alternatif yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial. Dengan demikian, strategi pemberdayaan ekonomi syariah melalui kebijakan yang inklusif tidak hanya relevan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18-43.
- Alkire, S. (2010). *Valuing Freedoms: Sen's Capability Approach and Poverty Reduction*. Oxford University Press.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- FUAIDI, Isyrok. Nilai Ekonomi Syariah sebagai Dasar Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2024, 3.1: 95-108.
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought.
- Ramadhan, M. (2018). *Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional*. LKiS.

- Sadari, S., & Hakim, A. (2019). Revitalisasi Keuangan Inklusif Dalam Sistem Perbankan Syariah di Era Financial Technology. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 1-24.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sudiarti, S. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 52-73.